



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.125 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan situasi pada dewasa ini perlu dibentuk suatu Dewan untuk mengurus soal-soal mengenai pertahanan Negara;
- Mengingat : pasal 83 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

- I. Membentuk Dewan Pertahanan jang bertugas membantu Dewan Menteri dalam menetapkan kebidjaksanaan umum Pemerintah :
 1. dalam lapangan pertahanan Negara;
 2. dalam lapangan persiapan Negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan tjabang-tjabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan-bahan jang perlu untuk pertahanan dan penghidupan rakjat;
 3. untuk mendjamin keamanan umum dan menetapkan tjara-tjara kerdja-sama jang sebaik-baiknja antara semua alat-alat Negara jang bersangkutan serta antara alat-alat tersebut dengan rakjat.
- II. Dewan Pertahanan terdiri dari :
 1. Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) sebagai Ketua merangkap Anggauta,
 2. Menteri Pertahanan sebagai wakil Ketua, merangkap Anggauta dan,
 3. Menteri Luar Negeri,
 4. Menteri Dalam Negeri,
 5. Menteri Perekonomian,
 6. Kepala Staf Angkatan Perang,
 7. Kepala Staf Keamanan sebagai anggauta-anggauta.
- III. Membentuk suatu Sekretariat Dewan Pertahanan.
- IV. Dewan Pertahanan menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- V. Segala perongkosan untuk Dewan Pertahanan dibebankan atas Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.